

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya sumber pendapatan negara bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Penerimaan atau pendapatan negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Pendapatan negara yang berasal dari luar negeri yaitu pinjaman dari luar negeri, sumbangan, dan ekspor. Pinjaman dari luar negeri ini dapat digunakan untuk belanja pembangunan negara. Sedangkan pendapatan yang berasal dari dalam negeri antara lain pajak, retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, percetakan uang, dan sumbangan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang digunakan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan demikian pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).


Di Indonesia pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional dan perekonomian masyarakat. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka semakin besar pula penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang



maksimal sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun. Dari angka tersebut pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dan gaji pegawai, yaitu sebesar 1.498,9 triliun atau 85,6 % anggaran negara berasal dari pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 Triliun atau 60 % . Realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan mengecilkan atau meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Suandy, 2011:5) dalam Nusantari, Nuzula dan Darono (2015). Semakin besar penghasilan yang didapatkan perusahaan maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang berusaha meminimalkan beban pajak terhutang.


Tindakan manajerial yang dirancang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi fenomena yang semakin umum dikalangan perusahaan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Menurut Frank dkk.(2004) dalam Beliza (2015) tindakan pajak agresif yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. Hal ini merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Berkurangnya penerimaan kas negara akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional dan perekonomian masyarakat, tindakan ini tentu tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta dapat merugikan negara.



Tindakan agresivitas pajak memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Dampak positif yaitu perusahaan dapat memperoleh laba yang maksimal dengan membayar pajak yang rendah. Sedangkan dampak negatifnya, perusahaan yang terlibat dalam agresivitas pajak akan mendapat tanggapan negatif karena bertindak tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. Untuk mengembalikan citra positif tersebut, perusahaan akan melakukan berbagai cara salah satunya dengan mengungkapkan CSR. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR agar perusahaan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat karena dengan melakukan CSR maka akan dapat meningkatkan *image* perusahaan.

Warshut (2010) dalam Handajani, Rini dan Sasanti (2014) mendefinisikan CSR sebagai upaya kesungguhan entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Karena dalam melakukan aktivitas bisnisnya tentunya perusahaan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dibantu oleh berbagai pihak, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan keuntungan semata, melainkan juga harus memperhatikan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan dan juga lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan aktivitas bisnisnya.

Selain agresivitas pajak, faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rahajeng (2010) menyimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap CSR disclosure dengan arah positif. Hal tersebut didasarkan bahwa suatu perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan yang memiliki likuiditas baik, bisa digambarkan bahwa keuangan perusahaan tersebut sehat, dan bisa membiayai aktivitas bisnisnya otomatis perusahaan tersebut akan




mengungkapkan CSR lebih besar dibanding perusahaan yang mempunyai likuiditas rendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Octaviana, N.E dan Rohman, A (2014) menemukan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh negatif terhadap corporate social responsibility. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang rendah akan cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Yoehana (2013) menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.

Berdasarkan penelitian Dewi dan Wirawati (2017) menunjukkan hasil bahwa agresivitas pajak berpengaruh positif terhadap CSR, sedangkan likuiditas tidak memoderasi pengaruh agresivitas pajak pada CSR. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2014) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas berpengaruh positif Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan, sementara Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sosial dalam Laporan Tahunan

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Plorensia, Winda A.P dan Hardiningsih, P (2015) menunjukkan *agresivitas* pajak berpengaruh signifikan positif terhadap CSR sedangkan *media eksplosure* berpengaruh signifikan positif terhadap CSR. Perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi maka cenderung akan melakukan pengungkapan CSR lebih besar. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat.

Akibat adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian menggunakan moderasi untuk mengetahui apakah ada variabel lain yang bisa mempengaruhi



agresivitas pajak terhadap CSR. Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian yang diajukan adalah **“Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap *Corporate Social Responsibility* dengan Likuiditas sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?
2. Apakah likuiditas memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility*?


1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengetahui apakah likuiditas memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap *corporate social responsibility*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain :

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai agresivitas pajak , *corporate social responsibility* dan Likuiditas
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk direktorat jendral pajak dalam menetapkan kebijakan perpajakan, agar lebih dipatuhi lagi oleh perusahaan-perusahaan besar.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan untuk mengetahui pentingnya pengungkapan CSR bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.



4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut dan dapat digunakan untuk menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan agresivitas pajak dan CSR

